



**P U T U S A N**  
**Nomor: 2249 K/PID.SUS/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat Kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : DJAFAR DIANSYAH;  
Tempat Lahir : Duruka, Kabupaten Muna;  
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun/21 Maret 1960;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : BTN Kendari Permai Blok Y1 Nomor: 12,  
Kelurahan Padalaeu, Kecamatan Kambu,  
Kota Kendari ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Kontraktor Pelaksana Cetak Sawah;

Terdakwa ditahan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2013 sampai dengan tanggal 2 Januari 2014;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2014 sampai dengan tanggal 3 Februari 2014;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2014 sampai dengan tanggal 5 Maret 2014;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2014 sampai dengan tanggal 4 Mei 2014;
5. Perpanjangan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Mei 2014 sampai dengan tanggal 3 Juni 2014;
6. Perpanjangan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Juni 2014 sampai dengan tanggal 24 Juni 2014;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Juli 2014 sampai dengan tanggal 30 Juli 2014;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Juli 2014 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2014;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 2967/2014/S.1123.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 18

Hal. 1 dari 44 hal. Put. No. 2249 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 9 Oktober 2014;

10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 2968/2014/S.1123.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 18 November 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 November 2014;

11. Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 486/2015/S.1123.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 27 Januari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari I terhitung sejak tanggal 27 Januari 2015;

12. Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 487/2015/S.1123.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 27 Januari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari II terhitung sejak tanggal 26 Februari 2015;

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Djafar Diansyah selaku kontraktor pelaksana pekerjaan sawah pada Dinas Pertanian Kabupaten Muna T.A 2011 bersama-sama dengan Ir. La Ode Hafuna bin La Ode Kada (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara tanggal 25 Februari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Wilayah Sulawesi Tenggara di Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili, bersama-sama secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa Djafar Diansyah yang pada saat itu selaku Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Cetak Sawah pada Dinas Pertanian Kabupaten Muna T.A 2011, dimana dana tersebut bersumber dari Dana Bantuan Sosial Dinas Pertanian Kabupaten Muna dengan total anggaran sebesar Rp1.990.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) yang dibagi dalam 2 (dua) kegiatan yaitu yang terdiri dari kegiatan cetak sawah untuk 3 (tiga)

Hal. 2 dari 44 hal. Put. No. 2249 K/PID.SUS/2014



Kelompok Tani dengan anggaran sebesar Rp1.500.000.0000,00 (satu miliar lima ratus juta) dan kegiatan perluasan areal jeruk dengan anggaran sebesar Rp490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) kelompok tani;

- Bahwa dalam pengelolaan dana pekerjaan percetakan sawah TA. 2011 di Dinas Pertanian Kabupaten Muna Terdakwa Djafar Diansyah menerima dana pekerjaan tersebut dari Ir. La Ode Hafuna selaku PPK (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) hal tersebut dilakukan sampai habisnya anggaran percetakan sawah pada rekening masing-masing kelompok tani, yang pada kenyataannya hasil pekerjaan percetakan sawah yang dilakukan oleh Terdakwa Djafar Diansyah tidak dapat diselesaikan hingga 100% sesuai batas waktu pelaksanaan pekerjaan, sementara dana pekerjaannya telah dicairkan 100%;
- Bahwa berdasarkan KePutusan Bupati Muna Nomor: 230 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) Penerima Bantuan Sosial Perluasan Sawah pada Dinas Pertanian Kabupaten Muna tahun anggaran 2011 tertanggal 13 Mei 2011 dan KePutusan Kepala Dinas Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian maka ditetapkan 3 (tiga) Kelompok Tani yang mendapatkan bantuan yaitu:
  - Kelompok Tani Karya Citarum Desa Bente dengan ketua Sdr. La Ode Muharija. Kegiatan cetak sawah seluas 50 Ha dengan anggaran Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
  - Kelompok Tani Kontukowuna Desa Rangka dengan ketua La Jubaeri. Kegiatan cetak sawah seluas 50 Ha dengan anggaran Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
  - Kelompok Tani Kembang Sari Desa Labukolo dengan ketua Made Sekar. Kegiatan cetak sawah seluas 100 Ha dengan anggaran Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Sedangkan Kelompok Tani yang mendapatkan bantuan sosial tanpa melalui CPCL adalah:

- Kelompok Tani Sekar Arum dengan ketua Nuryanto. Kegiatan perluasan areal jeruk 70 Ha. Dengan anggaran Rp490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah);

Kemudian sesuai dengan petunjuk teknis (Juknis) perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) tahun anggaran 2011, Ir. La Ode Hafuna bin La Ode



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kada (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Kelompok Tani yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 01/200305-08/V/2011 antara Ir. La Ode Hafuna bin La Ode Kada (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dengan Kelompok Tani Karya Citarum, Perjanjian Kerjasama Nomor 03/200305/V/2011 antara Ir. La Ode Hafuna bin La Ode Kada (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dengan Kelompok Tani Kontukowuna dan Perjanjian Kerjasama Nomor 02/200305-08/V/2011 antara Ir. La Ode Hafuna bin La Ode Kada (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dengan Kelompok Tani Kembang Sari. Lalu masing-masing Ketua Kelompok Tani membuat rekening di BPD Sultra cabang Raha agar dananya dapat ditransfer 100% kepada rekening masing-masing kelompok tani. Mengenai tahapan pencairan Dana Bantuan Sosial diatur dalam Perjanjian Kerjasama antara Ir. La Ode Hafuna bin La Ode Kada (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dengan Ketua Kelompok Tani yaitu sebagai berikut:

- Pencairan pihak pertama sebesar 60% dari jumlah total dana dilaksanakan oleh Kelompok Tani dengan mengajukan permohonan pencairan Dana Bansos tahap pertama kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Muna dengan dilampiri rincian penggunaan dana;
- Pencairan tahap kedua sebesar 20% dari jumlah total dana dilaksanakan setelah Kelompok Tani mengajukan permohonan pencairan Dana Bansos tahap kedua kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Muna dengan dilampiri rincian rencana penggunaan dana serta pertanggungjawaban penggunaan dana tahap pertama berupa bon/kuitansi pembelanjaan serta foto-foto pelaksanaan pekerjaan;
- Pencairan tahap ketiga sebesar 20% dari jumlah total dana dilaksanakan setelah Kelompok Tani mengajukan permohonan pencairan Dana Bansos tahap ketiga kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Muna dengan dilampiri rincian rencana penggunaan dana serta pertanggungjawaban penggunaan dana tahap kedua berupa bon/kuitansi pembelanjaan serta foto-foto pelaksanaan pekerjaan;
- Pada kenyataannya berdasarkan keterangan Ketua Kelompok Tani (Made Sekar, Ode Muharija, La Jubaeri, Nuryanto) menerangkan bahwa Terdakwa Djafar Diansyah bersama-sama dengan Ir. La Ode Hafuna (Terdakwa lain

Hal. 4 dari 44 hal. Put. No. 2249 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara terpisah) melakukan penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial dalam kegiatan percetakan sawah dan perluasan areal jeruk pada Dinas Pertanian Kabupaten Muna TA. 2011 dengan cara Ir. La Ode Hafuna selaku PPK (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) menyimpan sendiri buku rekening Kelompok, kemudian menyuruh Terdakwa Djafar Diansyah selaku pelaksana pekerjaan untuk memberikan slip penarikan kosong kepada masing-masing Kelompok Tani agar menandatangani slip penarikan kosong dimaksud, setelah ditandatangani oleh masing-masing Kelompok Tani dan Terdakwa Djafar Diansyah menyerahkan kembali slip penarikan kosong tersebut kepada Ir. La Ode Hafuna (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) selanjutnya Ir. La Ode Hafuna bin La Ode Kada (Terdakwa lain dalam perkara terpisah) mengisi sendiri nilai uang yang akan ditarik dari rekening kelompok Tani kemudian menarik sendiri dana dari rekening Kelompok Tani dan mengelola sendiri dana tersebut dengan rincian:

a. Dana Percetakan Sawah;

Dana Percetakan sawah atas 3 Kelompok Tani total sebesar Rp1.500.000.000,00 dapat kerugian Negara sebesar Rp564.415.757,50.- dengan rincian :

- Kelompok Tani Kembang Sari (Cetak sawah seluas 100 Ha dengan anggaran sebesar Rp750.000.000,00);

Dana tersebut ditarik dari rekening Kelompok Tani sebanyak 8 kali dengan rincian:

1. Pada tanggal 20 juni 2011 telah dicairkan dana dari rekening kelompok pada Bank BPD Cabang Raha sebesar Rp300.000.000,00
2. Pada tanggal 10 Agustus 2011 telah dicairkan dana dari rekening kelompok pada Bank BPD Cabang Raha sebesar Rp30.000.000,00
3. Pada tanggal 11 Agustus 2011 telah dicairkan dana dari rekening kelompok pada Bank BPD Cabang Raha sebesar Rp50.000.000,00
4. Pada tanggal 24 Agustus 2011 telah dicairkan dana dari rekening kelompok pada Bank BPD Cabang Raha sebesar Rp50.000.000,00

Hal. 5 dari 44 hal. Put. No. 2249 K/PID.SUS/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada tanggal 5 September 2011 telah dicairkan dana dari rekening kelompok pada Bank BPD Cabang Raha sebesar Rp100.000.000,00
6. Pada tanggal 26 September 2011 telah dicairkan dana dari rekening kelompok pada Bank BPD Cabang Raha sebesar Rp100.000.000,00
7. Pada tanggal 30 Desember 2011 telah dicairkan dana dari rekening kelompok pada Bank BPD Cabang Raha sebesar Rp35.000.000,00
8. Pada tanggal 18 Januari 2012 telah dicairkan dana dari rekening kelompok pada Bank BPD Cabang Raha sebesar Rp68.000.000,00

Dari nilai Dana Bansos yang ada dalam rekening kelompok sebesar Rp750.000.000,00 tambah dana pribadi Ketua Kelompok (pembuka rekening) Rp50.000,00 tambah jasa giro sebesar Rp3.050.000,00 (total dana dalam rekening Rp753.100.000,00) sehingga total dana riil dalam rekening menjadi Rp753.050.000,00 selanjutnya dana tersebut dicairkan 8 kali dan dibuatkan 19 lembar kwitansi pertanggungjawaban senilai Rp750.000.000,00 akan tetapi lahan peretakan sawah yang dikerjakan hanya seluas 68,75 Ha sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan seluas 31,25 Ha sehingga terdapat kerugian Negara sebesar Rp336.716.666,44 (tiga ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh enam rupiah empat puluh empat sen) dengan rincian:

- a. Kerugian Negara yang menjadi beban Terdakwa Djafar Diansyah sebesar Rp1.975.035,46
- b. Kerugian Negara yang menjadi beban saksi Made Sekar/Ketua Kelompok Tani total sebesar Rp41.641.630,98 dengan rincian:
  - Biaya Akomodasi di Raha sebesar Rp450.000,00
  - Biaya penunjuk lokasi dan tukang masak sebesar Rp4.000.000,00
  - Biaya Pematang seluas 74,00 Ha sebesar Rp37.000.000,00
  - Beban Proporsional sebesar Rp191.630,98

Hal. 6 dari 44 hal. Put. No. 2249 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Kerugian Negara yang menjadi beban Ir. La Ode Hafuna bin La Odekada (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) Total sebesar Rp293.100.000,00 dengan rincian:

- Sisa dana penarikan dari Rekening Kelompok Tani sebesar Rp301.100.000,00
- Pembelian sarana Produksi Pertanian sebesar Rp8.000.000,00

➤ Dana Kelompok Tani Karya Citarum dan Kelompok Tani Kontukowuna Desa Bente;

- Dana Kelompok Tani Karya Citarum dan Kelompok Tani Kontukowuna Desa Bente Total sebesar Rp750.000.000,00
- Kelompok Tani Karya Citarum (seluas 50 Ha) dengan anggaran sebesar Rp375.000.000,00

Dana Kelompok Tani Karya Citarum total sebesar Rp377.900.000,00 yang terdiri dari jasa giro Rp2.850.000,00 dan dana pribadi pembuka rekening Ketua Kelompok Rp50.000,00 telah ditarik secara keseluruhan 4 kali yaitu :

- Pada tanggal 20 juni 2011 telah dicairkan dana oleh Ir. La Ode Hafuna bin La Ode Kada (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) bersama saksi La Ode Muharija (Ketua Kelompok Tani Karya Citarum) bersama saksi La Udi Rufani ke Bank BPD Raha menarik dana dari rekening Kelompok sebesar Rp100.000.000,00
- Dari dana Rp100.000.000,00 tersebut diserahkan dana Rp500.000,00 kepada saksi Laode Muharija sebagai pengganti dana pembuka rekening sebesar Rp50.000,00 dan dana akomodasi kepada Ketua kelompok Laode Muharija sebesar Rp450.000,00 lalu sisa dana sebesar Rp99.500.000,00 tersebut Udi Ufani (Tim Tekhnis);
- Bahwa Terdakwa Djafar Diansyah diperintahkan oleh Ir. La Ode Hafuna bin La Ode Kada (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) mengantarkan slip penarikan kosong kepada La Ode Muharija untuk ditandatangani, kemudian Ir. La Ode Hafuna bin La Ode Kada (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) gunakan slip penarikan dana

Hal. 7 dari 44 hal. Put. No. 2249 K/PID.SUS/2014

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menarik dana dari rekening kelompok sebanyak 3 kali penarikan dana yaitu:

1. Pada tanggal 25 Juli 2011 telah dicairkan dana dari rekening Kelompok pada Bank BPD Cabang Raha sebesar Rp100.000.000,00 akan tetapi ketika Penyidik Tipikor datang di Raha melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan percontakan sawah maka tidak ada bukti pertanggungjawaban atas dana tersebut, sehingga Ir. La Ode Hafuna (berkas perkara terpisah) menyuruh Terdakwa Djafar Diansyah menandatangani kwitansi penerimaan dana tertanggal 25 Juli 2011 senilai Rp100.000.000,00
  2. Pada tanggal 13 Oktober 2011 telah dicairkan dana dari rekening Kelompok pada Bank BPD Cabang Raha sebesar Rp150.000.000,00
  3. Pada tanggal 30 Desember 2011 telah dicairkan dana dari rekening Kelompok pada Bank BPD Cabang Raha sebesar Rp27.900.000,00
- Kelompok Tani Kontukowuna (seluas 50 Ha) dengan anggaran sebesar Rp375.000.000,00
- Dana Kelompok Tani Karya Citarum total sebesar Rp377.030.000,00 yang terdiri dari jasa giro Rp1.980.000,00 dan dana pribadi pembuka rekening Ketua Kelompok Rp50.000,00 telah ditarik secara keseluruhan 6 kali yaitu :
- Pada tanggal 20 Juni 2011 Ir. La Ode Hafuna bin La Ode Kada (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) bersama La Jubaeri Ketua Kelompok Tani dan anggota Tim Technis An. Udi Rufani ke Bank BPD Raha menarik dana sebesar Rp100.000.000,00 dari rekening Kelompok;
  - Dari dana Rp100.000.000,00 tersebut diserahkan dana Rp500.000,00 kepada Laode Jubaeri sebagai pengganti dana pembuka rekening sebesar Rp50.000,00 dan dana akomodasi sebesar Rp450.000,00 kepada Laode Jubaeri lalu sisa dana sebesar Rp99.500.000,00 tersebut diserahkan Udi Rufani (Tim Tehnis);
  - Bahwa Terdakwa Djafar Diansyah diperintahkan oleh Ir. La

Hal. 8 dari 44 hal. Put. No. 2249 K/PID.SUS/2014





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ode Hafuna bin La Ode Kada (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) mengantarkan slip penarikan kosong kepada La Ode Muharija untuk ditandatangani, lalu oleh Ir. La Ode Hafuna (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) digunakan slip penarikan dana tersebut untuk menarik dana dari rekening Kelompok Tani yaitu :

1. Pada tanggal 25 Juli 2011 Ir. La Ode Hafuna bin La Ode Kada (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) menarik dana dari rekening Kelompok pada Bank BPD Cabang Raha sebesar Rp100.000.000,00 akan tetapi ketika Penyidik Tipikor datang di Raha melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan percetakan sawah tersebut tidak ada bukti pertanggungjawaban atas dana tersebut sehingga Ir. La Ode Hafuna (Terdakwa berkas perkara terpisah) menyuruh Terdakwa Djafar Diansyah menandatangani kwitansi penerimaan dana tertanggal 25 Juli 2011 senilai Rp100.000.000,00
2. Pada tanggal 3 November 2011 telah dicairkan dana dari rekening Kelompok pada Bank BPD Cabang Raha sebesar Rp20.000.000,00
3. Pada tanggal 17 Juli 2011 telah dicairkan dana dari rekening Kelompok pada Bank BPD Cabang Raha sebesar Rp50.000.000,00
4. Pada tanggal 25 November 2011 telah dicairkan dana dari rekening Kelompok pada Bank BPD Cabang Raha sebesar Rp60.000.000,00
5. Pada tanggal 13 Desember 2011 telah dicairkan dana dari rekening Kelompok pada Bank BPD Cabang Raha sebesar Rp47.030.000,00

Dana kedua Kelompok Tani tersebut yang dikelola oleh Tim Tehnis lapangan (Udi Rufani) sebesar Rp199.000.000,00 lalu sebagian dari dana tersebut sebesar Rp184.800.000,00 Udi Rufani simpan dalam rekening pribadinya sehingga terdapat jasa giro sebesar Rp1.200.000,00

Dana riil yang ditarik rekening ke dua Kelompok Tani tersebut total sebesar Rp756.030.000,00 (termasuk jasa giro

Hal. 9 dari 44 hal. Put. No. 2249 K/PID.SUS/2014



keseluruhan total sebesar Rp6.030.000,00 akan tetapi lahan percontakan sawah yang dikerjakan oleh Terdakwa Djafar Diansyah hanya seluas 82,77 Ha sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan seluas 17,77 Ha sehingga terdapat kerugian Negara sebesar Rp227.699.091,06 (dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah enam sen) dengan rincian:

1. Kerugian Negara yang menjadi beban Ketua Kelompok Tani Karya Citarum (Laode Muharija) adalah biaya akomodasi sebesar Rp450.000,00
  2. Kerugian Negara yang menjadi beban Ketua Kelompok Tani Kontukowuna (La Jubaeri) adalah biaya akomodasi sebesar Rp450.000,00;
  3. Kerugian Negara yang menjadi beban Tim Tehnis (Udi Rufani) sebesar Rp4.137.763,87 dengan rincian:  
Pertanggungjawaban tidak benar sebesar Rp1.000.000,00  
Jasa giro atas dana kedua Kelompok Tani yang dimasukkan dalam rekening Udi Rufani sebesar Rp1.200.000,00  
Beban proporsional dari dari kekurangan fisik pekerjaan konstruksi sawah sebesar Rp1.937.763,87
  4. Kerugian Negara yang menjadi beban Djafar Diansyah atas kekurangan konstruksi fisik pekerjaan seluas 17,77 Ha dan atas penggalian dan penimbunan yang tidak dikerjakan sebesar Rp11.731.327,19
  5. Kerugian Negara yang menjadi beban Ir. La Ode Hafuna bin La Ode Kada (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) Total sebesar Rp210.930.000,00 dengan rincian:
    - Sisa dana atas penarikan dana dari rekening 2 Kelompok Tani sebesar Rp200.930.000,00 (Rp754.830.000,00 - Rp553.900.000,00).
    - Pinjaman dari Udi Rufani sebesar Rp10.000.000,00
- b. Dana Perluasan Areal Jeruk;  
Kelompok Tani Sekar Arum (70 Ha) dengan anggaran sebesar Rp490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana sebesar Rp491.939.724,00 (Dana Bansos Rp490.000.000,00 tambah dana pembuka rekening sebesar Rp100.000,00 tambah jasa giro sebesar Rp1.839.724,00) ditarik secara keseluruhan dari rekening kelompok dalam 6 tahap yaitu:

1. Pada tanggal 2 Desember 2011 telah dicairkan dana dari rekening Kelompok pada Bank BRI Unit Laino sebesar Rp120.000.000,00
2. Pada tanggal 2 Desember 2011 telah dicairkan dana dari rekening Kelompok pada Bank BRI Unit Laino sebesar Rp30.000.000,00
3. Pada tanggal 30 Desember tanpa tahun telah dicairkan dana dari rekening Kelompok pada Bank BRI Unit Laino sebesar Rp75.000.000,00
4. Pada tanggal 27 Februari 2012 telah dicairkan dana dari rekening Kelompok pada Bank BRI Unit Laino sebesar Rp100.000.000,00
5. Pada tanggal 2 April 2012 telah dicairkan dana dari rekening Kelompok pada Bank BRI Unit Laino sebesar Rp105.000.000,00
6. Tanpa tanggal tahun 2012 telah dicairkan dana dari rekening Kelompok pada Bank BRI Unit Laino sebesar Rp61.723.823,00

Dalam pelaksanaan kegiatan Perluasan Areal Jeruk seluas 70 Ha ternyata lahan yang dikerjakan hanya seluas 51,76 Ha (kurang 18,24 Ha), pekerjaan tebang cincang hanya pada lahan seluas 12,94 Ha penanaman bibit jeruk hanya pada lahan seluas 26,76 Ha dan Pembuatan jalan kebun hanya sebagian yang dikerjakan serta terdapat pertanggungjawaban yang tidak benar yang dibuat oleh Ir. La Ode Hafuna (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Nuryanto (Ketua Kelompok Tani) sehingga terdapat kerugian Negara sebesar Rp325.627.156,00 dengan rincian:

- Kerugian Negara yang menjadi beban saksi Nuryanto (Ketua Kelompok Tani) sebesar Rp143.187.432,00  
Nuryanto (Ketua Kelompok Tani) menguasai dana sebesar Rp259.900.000,00 akan tetapi dana yang saksi Nuryanto gunakan dalam kegiatan Persiapan dan kegiatan Pembukaan lahan hanya sebesar Rp116.712.568,00 dengan rincian:
  - Kegiatan Persiapan dengan rincian:
    1. Sosialisasi sebesar Rp700.000,00
    2. Pembuatan papan nama sebesar Rp100.000,00

Hal. 11 dari 44 hal. Put. No. 2249 K/PID.SUS/2014



3. Pengadaan Hand Sprayer 10 Unit x Rp510.000,00 =  
Rp15.750.000,00

4. Pengadaan Obat Herbisida sebesar Rp21.650.000,00

- Pembukaan lahan:

1. Penebangan dan pencincangan sebesar Rp16.822.000,00

2. Pembuatan lubang dan jarak tanam sebesar  
Rp3.440.568,00

3. Pengadaan 12.000 bibit jeruk sebesar Rp52.000.000,00

4. Pengadaan pupuk sebesar Rp16.800.000,00

5. Pembuatan jalan kebun sebesar Rp6.000.000,00

Sehubungan karena saksi Nuryanto hanya menggunakan dana sebesar Rp116.712.568,00 sehingga terdapat kerugian Negara sebesar Rp143.187.432,00 (Rp259.900.000,00 - Rp116.712.568,00 = Rp143.187.432,00).

- Kerugian Negara yang menjadi beban Ir. La Ode Hafuna (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp182.439.724,00 dengan rincian: menguasai dana Kelompok Tani sebesar Rp231.939.724,00 akan tetapi hanya membayar harga bibit kepada Irwan Halim (penangkar benih) 11.000 benih x @ Rp4.500,00= Rp49.500.000,00 sehingga masih ada sisa dana yang dikuasai oleh Ir. La Ode Hafuna (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp182.439.724,00 yang merupakan kerugian Negara;

- Terhadap pencairan dana yang dilakukan oleh Ir. La Ode Hafuna (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) tanpa melalui mekanisme yang dijelaskan menurut JUKNIS serta menyimpan buku rekening Kelompok Tani serta mencairkan sendiri dana milik Kelompok Tani tanpa laporan kemajuan pekerjaan, bertentangan dengan ketentuan yaitu:

a. Pasal 11 ayat (1) huruf f, g, h Perpres 54 tahun 2010;

b. Petunjuk Teknis Perluasan Area Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Tahun Anggaran 2011;

c. Pasal 12 ayat (2) Kepres 42 tahun 2002 jo Perubahan Kepres No. 72 tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran";

- d. Pasal 211 ayat (2) Permendagri Nomor: 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor: 59 Tahun 2007:

"Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 210 ayat (2) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM;

- e. Perjanjian Kerjasama Nomor 01/200305-08/V/2011 antara Ir. La Ode Hafuna bin La Ode Kada (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dengan Kelompok Tani Karya Citarum, Perjanjian Kerjasama Nomor: 03/200305/V/2011 antara Ir. La Ode Hafuna bin La Ode Kada (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dengan Kelompok Tani Kontukowuna dan Perjanjian Kerjasama Nomor: 02/200305-08/V/2011 antara Ir. La Ode Hafuna bin La Ode Kada (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dengan Kelompok Tani Kembang Sari;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Djafar Diansyah bersama-sama dengan Ir. La Hafuna bin La Ode Kada (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) secara tanpa hak dan melawan hukum, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain suatu korporasi telah melakukan pencairan sendiri dana Bansos T.A. 2011 tidak sesuai dengan mekanisme menurut JUKNIS sebesar kurang lebih Rp1.990.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau orang lain dan bukan dipergunakan untuk membiayai kepentingan pekerjaan percontakan sawah dan perluasan areal perkebunan jeruk mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp890.042.913,50 (delapan ratus sembilan juta empat puluh dua ribu sembilan ratus tiga belas rupiah lima puluh sen) atau sekitar jumlah tersebut. Dengan rincian sebagaimana dalam laporan hasil audit hitungan kerugian keuangan negara Nomor: LAPKKN-442/PW20/5/2013 tanggal 28 Agustus 2013 dengan rincian:

Hal. 13 dari 44 hal. Put. No. 2249 K/PID.SUS/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalam kegiatan percetakan sawah sebesar Rp564.415.757,50 (Terbilang: lima ratus enam puluh empat juta empat ratus lima belas ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah lima puluh sen),
2. Dalam kegiatan perluasan areal perkebunan jeruk sebesar sebesar Rp325.627.156,00 (Terbilang: tiga ratus dua puluh lima juta enam ratus dua puluh tujuh ribu seratus lima puluh enam rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI. Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Djafar Diansyah selaku kontraktor pelaksana pekerjaan cetak sawah pada Dinas Pertanian Kabupaten Muna T.A 2011 bersama-sama dengan Ir. La Ode Hafuna bin La Ode Kada (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara tanggal Februari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Muna atau setidak-knya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Wilayah Sulawesi Tenggara di Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada any karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa Djafar Diansyah yang pada saat itu selaku Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Cetak Sawah pada Dinas Pertanian Kabupaten Muna T.A 2011, dimana dana tersebut bersumber dari Dana Bantuan Sosial Dinas Pertanian Kabupaten Muna dengan total anggaran sebesar Rp1.990.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) yang dibagi dalam 2 (dua) kegiatan yaitu yang terdiri dari kegiatan cetak sawah untuk 3 (tiga) Kelompok Tani dengan anggaran sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta) dan kegiatan perluasan areal jeruk dengan anggaran

Hal. 14 dari 44 hal. Put. No. 2249 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) kelompok tani;

- Bahwa dalam pengelolaan dana pekerjaan percetakan sawah TA. 2011 di Dinas Pertanian Kabupaten Muna Terdakwa Djafar Diansyah menerima dana pekerjaan tersebut dari Ir. La Ode Hafuna selaku PPK (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) hal tersebut dilakukan sampai habisnya anggaran percetakan sawah pada rekening masing-masing kelompok tani, yang pada kenyataannya hasil pekerjaan percetakan sawah yang dilakukan oleh Terdakwa Djafar Diansyah tidak dapat diselesaikan hingga 100% sesuai batas waktu pelaksanaan pekerjaan, sementara dana pekerjaannya telah dicairkan 100%;
- Bahwa berdasarkan KePutusan Bupati Muna Nomor: 230 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) Penerima Bantuan Sosial Perluasan Sawah pada Dinas Pertanian Kabupaten Muna tahun anggaran 2011 tertanggal 13 Mei 2011 dan KePutusan Kepala Dinas Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian maka ditetapkan 3 (tiga) Kelompok Tani yang mendapatkan bantuan yaitu:
  - Kelompok Tani Karya Citarum Desa Bente dengan ketua Sdr. La Ode Muharija. Kegiatan cetak sawah seluas 50 Ha dengan anggaran Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
  - Kelompok Tani Kontukowuna Desa Rangka dengan ketua La Jubaeri. Kegiatan cetak sawah seluas 50 Ha dengan anggaran Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
  - Kelompok Tani Kembang Sari Desa Labukolo dengan ketua Made Sekar. Kegiatan cetak sawah seluas 100 Ha dengan anggaran Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Sedangkan Kelompok Tani yang mendapatkan bantuan sosial tanpa melalui CPCL adalah:

- Kelompok Tani Sekar Arum dengan ketua Nuryanto. Kegiatan perluasan areal jeruk 70 Ha. Dengan anggaran Rp490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah);
- Kemudian sesuai dengan petunjuk teknis (Juknis) perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) tahun anggaran 2011, Ir. La Ode Hafuna bin La Ode Kada (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Kelompok Tani yang dituangkan dalam Perjanjian

Hal. 15 dari 44 hal. Put. No. 2249 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerjasama Nomor 01/200305-08/V/2011 antara Ir. La Ode Hafuna bin La Ode Kada (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dengan Kelompok Tani Karya Citarum, Perjanjian Kerjasama Nomor 03/200305/V/2011 antara Ir. La Ode Hafuna bin La Ode Kada (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dengan Kelompok Tani Kontukowuna dan Perjanjian Kerjasama Nomor 02/200305-08/V/2011 antara Ir. La Ode Hafuna bin La Ode Kada (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dengan Kelompok Tani Kembang Sari. Lalu masing-masing Ketua Kelompok Tani membuat rekening di BPD Sultra cabang Raha agar dananya dapat ditransfer 100% kepada rekening masing-masing kelompok tani. Mengenai tahapan pencairan Dana Bantuan Sosial diatur dalam Perjanjian Kerjasama antara Ir. La Ode Hafuna bin La Ode Kada (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dengan Ketua Kelompok Tani yaitu sebagai berikut:

- Pencairan pihak pertama sebesar 60% dari jumlah total dana dilaksanakan oleh Kelompok Tani dengan mengajukan permohonan pencairan Dana Bansos tahap pertama kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Muna dengan dilampiri rincian penggunaan dana;
- Pencairan tahap kedua sebesar 20% dari jumlah total dana dilaksanakan setelah Kelompok Tani mengajukan permohonan pencairan Dana Bansos tahap kedua kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Muna dengan dilampiri rincian rencana penggunaan dana serta pertanggungjawaban penggunaan dana tahap pertama berupa bon/kuitansi pembelanjaan serta foto-foto pelaksanaan pekerjaan;
- Pencairan tahap ketiga sebesar 20% dari jumlah total dana dilaksanakan setelah Kelompok Tani mengajukan permohonan pencairan Dana Bansos tahap ketiga kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Muna dengan dilampiri rincian rencana penggunaan dana serta pertanggungjawaban penggunaan dana tahap kedua berupa bon/kuitansi pembelanjaan serta foto-foto pelaksanaan pekerjaan;
- Pada kenyataannya berdasarkan keterangan Ketua Kelompok Tani (Made Sekar, Ode Muharija, La Jubaeri, Nuryanto) menerangkan bahwa Terdakwa Djafar Diansyah bersama-sama dengan Ir. La Ode Hafuna (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) melakukan penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial dalam kegiatan percetakan sawah dan perluasan areal jeruk pada

Hal. 16 dari 44 hal. Put. No. 2249 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas Pertanian Kabupaten Muna TA. 2011 dengan cara Ir. La Ode Hafuna selaku PPK (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) menyimpan sendiri buku rekening Kelompok, kemudian menyuruh Terdakwa Djafar Diansyah selaku pelaksana pekerjaan untuk memberikan slip penarikan kosong kepada masing-masing Kelompok Tani agar menandatangani slip penarikan kosong dimaksud, setelah ditandatangani oleh masing-masing Kelompok Tani dan Terdakwa Djafar Diansyah menyerahkan kembali slip penarikan kosong tersebut kepada Ir. La Ode Hafuna (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) selanjutnya Ir. La Ode Hafuna bin La Ode Kada (Terdakwa lain dalam perkara terpisah) mengisi sendiri nilai uang yang akan ditarik dari rekening kelompok Tani kemudian menarik sendiri dana dari rekening Kelompok Tani dan kelola sendiri dana tersebut dengan rincian:

a. Dana Percetakan Sawah;

Dana Percetakan sawah atas 3 Kelompok Tani total sebesar Rp1.500.000.000,00 dapat kerugian Negara sebesar Rp564.415.757,50 dengan rincian:

- Kelompok Tani Kembang Sari (Cetak sawah seluas 100 Ha dengan anggaran sebesar Rp750.000.000,00);

Dana tersebut ditarik dari rekening Kelompok Tani sebanyak 8 kali dengan rincian:

1. Pada tanggal 20 Juni 2011 telah dicairkan dana dari rekening kelompok pada Bank BPD Cabang Raha sebesar Rp.300.000.000,00
2. Pada tanggal 10 Agustus 2011 telah dicairkan dana dari rekening kelompok pada Bank BPD Cabang Raha sebesar Rp30.000.000,00
3. Pada tanggal 11 Agustus 2011 telah dicairkan dana dari rekening kelompok pada Bank BPD Cabang Raha sebesar Rp50.000.000,00
4. Pada tanggal 24 Agustus 2011 telah dicairkan dana dari rekening kelompok pada Bank BPD Cabang Raha sebesar Rp50.000.000,00
5. Pada tanggal 5 September 2011 telah dicairkan dana dari rekening kelompok pada Bank BPD Cabang Raha sebesar Rp100.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pada tanggal 26 September 2011 telah dicairkan dana dari rekening kelompok pada Bank BPD Cabang Raha sebesar Rp100.000.000,00
7. Pada tanggal 30 Desember 2011 telah dicairkan dana dari rekening kelompok pada Bank BPD Cabang Raha sebesar Rp35.000.000,00
8. Pada tanggal 18 Januari 2012 telah dicairkan dana dari rekening kelompok pada Bank BPD Cabang Raha sebesar Rp68.000.000,00

Dari nilai Dana Bansos yang ada dalam rekening kelompok sebesar Rp750.000.000,00 tambah dana pribadi Ketua Kelompok (pembuka rekening) Rp50.000,00 tambah jasa giro sebesar Rp3.050.000,00 (total dana dalam rekening Rp753.100.000,00) sehingga total dana riil dalam rekening menjadi Rp753.050.000,00 selanjutnya dana tersebut dicairkan 8 kali dan dibuatkan 19 lembar kwitansi pertanggungjawaban senilai Rp750.000.000,00 akan tetapi lahan perعتakan sawah yang dikerjakan hanya seluas 68,75 Ha sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan seluas 31,25 Ha sehingga terdapat kerugian Negara sebesar Rp336.716.666,44 (tiga ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh enam rupiah empat puluh empat sen) dengan rincian:

- a. Kerugian Negara yang menjadi beban Terdakwa Djafar Diansyah sebesar Rp1.975.035,46
- b. Kerugian Negara yang menjadi beban saksi Made Sekar/Ketua Kelompok Tani total sebesar Rp41.641.630,98 dengan rincian:
  - Biaya Akomodasi di Raha sebesar Rp450.000,00
  - Biaya penunjuk lokasi dan tukang masak sebesar Rp4.000.000,00
  - Biaya Pematang seluas 74,00 Ha sebesar Rp37.000.000,00
  - Beban Proporsional sebesar Rp191.630,98
- c. Kerugian Negara yang menjadi beban Ir. La Ode Hafuna bin La Ode Kada (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) Total sebesar Rp293.100.000,00 dengan rincian:
  - Sisa dana penarikan dari Rekening Kelompok Tani sebesar Rp301.100.000,00

Hal. 18 dari 44 hal. Put. No. 2249 K/PID.SUS/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian sarana Produksi Pertanian sebesar Rp8.000.000,00
- Dana Kelompok Tani Karya Citarum dan Kelompok Tani Kontukowuna Desa Bente;  
Dana Kelompok Tani Karya Citarum dan Kelompok Tani Kontukowuna Desa Bente Total sebesar Rp750.000.000,00  
Kelompok Tani Karya Citarum (seluas 50 Ha) dengan anggaran sebesar Rp375.000.000,00  
Dana Kelompok Tani Karya Citarum total sebesar Rp377.900.000,00 yang terdiri dari jasa giro Rp2.850.000,00 dan dana pribadi pembuka rekening Ketua Kelompok Rp50.000,00 telah ditarik secara keseluruhan 4 kali yaitu :
  - Pada tanggal 20 Juni 2011 telah dicairkan dana oleh Ir. La Ode Hafuna bin La Ode Kada (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) bersama saksi La Ode Muharija (Ketua Kelompok Tani Karya Citarum) bersama saksi La Udi Rufani ke Bank BPD Raha menarik dana dari rekening Kelompok sebesar Rp100.000.000,00
  - Dari dana Rp100.000.000,00 tersebut diserahkan dana Rp500.000,00 kepada saksi Laode Muharija sebagai pengganti dana pembuka rekening sebesar Rp50.000,00 dan dana akomodasi kepada Ketua Kelompok Laode Muharija sebesar Rp450.000,00 lalu sisa dana sebesar Rp99.500.000,00 tersebut Udi Ufani (Tim Tekhnis);
  - Bahwa Terdakwa Djafar Diansyah diperintahkan oleh Ir. La Ode Hafuna bin La Ode Kada (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) mengantarkan slip penarikan kosong kepada La Ode Muharija untuk ditandatangani, kemudian Ir. La Ode Hafuna bin La Ode Kada (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) gunakan slip penarikan dana tersebut menarik dana dari rekening kelompok sebanyak 3 kali penarikan dana yaitu:
    1. Pada tanggal 25 Juli 2011 telah dicairkan dana dari rekening Kelompok pada Bank BPD Cabang Raha sebesar Rp100.000.000,00 akan tetapi ketika Penyidik Tipikor datang di Raha melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan percontakan sawah maka tidak ada bukti pertanggungjawaban

Hal. 19 dari 44 hal. Put. No. 2249 K/PID.SUS/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dana tersebut, sehingga Ir. La Ode Hafuna (berkas perkara terpisah) menyuruh Terdakwa Djafar Diansyah menandatangani kwitansi penerimaan dana tertanggal 25 Juli 2011 senilai Rp100.000.000,00

2. Pada tanggal 13 Oktober 2011 telah dicairkan dana dari rekening Kelompok pada Bank BPD Cabang Raha sebesar Rp150.000.000,00
3. Pada tanggal 30 Desember 2011 telah dicairkan dana dari rekening Kelompok pada Bank BPD Cabang Raha sebesar Rp27.900.000,00

Kelompok Tani Kontukowuna (seluas 50 Ha) dengan anggaran sebesar Rp375.000.000,00

Dana Kelompok Tani Karya Citarum total sebesar Rp377.030.000,00 yang terdiri dari jasa giro Rp1.980.000,00 dan dana pribadi pembuka rekening Ketua Kelompok Rp50.000,00 telah ditarik secara keseluruhan 6 kali yaitu :

- Pada tanggal 20 Juni 2011 Ir. La Ode Hafuna bin La Ode Kada (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) bersama La Jubaeri Ketua Kelompok Tani dan anggota Tim Technis An. Udi Rufani ke Bank BPD Raha menarik dana sebesar Rp100.000.000,00 dari rekening Kelompok;  
Dari dana Rp100.000.000,00 tersebut diserahkan dana Rp500.000,00 kepada Laode Jubaeri sebagai pengganti dana pembuka rekening sebesar Rp50.000,00 dan dana akomodasi sebesar Rp450.000,00 kepada Laode Jubaeri lalu sisa dana sebesar Rp99.500.000,00 tersebut diserahkan Udi Rufani (Tim Tehnis);
- Bahwa Terdakwa Djafar Diansyah diperintahkan oleh Ir. La Ode Hafuna bin La Ode Kada (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) mengantarkan slip penarikan kosong kepada La Ode Muharija untuk ditandatangani, lalu oleh Ir. La Ode Hafuna (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) digunakan slip penarikan dana tersebut untuk menarik dana dari rekening Kelompok Tani yaitu :
  1. Pada tanggal 25 Juli 2011 Ir. La Ode Hafuna bin La Ode Kada (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) menarik

Hal. 20 dari 44 hal. Put. No. 2249 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana dari rekening Kelompok pada Bank BPD Cabang Raha sebesar Rp100.000.000,00

akan tetapi ketika Penyidik Tipikor datang di Raha melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan percetakan sawah tersebut tidak ada bukti pertanggungjawaban atas dana tersebut sehingga Ir. La Ode Hafuna (Terdakwa berkas perkara terpisah) menyuruh Terdakwa Djafar Diansyah menandatangani kwitansi penerimaan dana tertanggal 25 Juli 2011 senilai Rp100.000.000,00

2. Pada tanggal 3 November 2011 telah dicairkan dana dari rekening Kelompok pada Bank BPD Cabang Raha sebesar Rp20.000.000,00
3. Pada tanggal 17 Juli 2011 telah dicairkan dana dari rekening Kelompok pada Bank BPD Cabang Raha sebesar Rp50.000.000,00
4. Pada tanggal 25 November 2011 telah dicairkan dana dari rekening Kelompok pada Bank BPD Cabang Raha sebesar Rp60.000.000,00
5. Pada tanggal 13 Desember 2011 telah dicairkan dana dari rekening Kelompok pada Bank BPD Cabang Raha sebesar Rp47.030.000,00

Dana kedua Kelompok Tani tersebut yang dikelola oleh Tim Tehnis lapangan (Udi Rufani) sebesar Rp199.000.000,00 lalu sebagian dari dana tersebut sebesar Rp184.800.000,00 Udi Rufani simpan dalam rekening pribadinya sehingga terdapat jasa giro sebesar Rp1.200.000,00

Dana riil yang ditarik rekening ke dua Kelompok Tani tersebut total sebesar Rp756.030.000,00 (termasuk jasa giro keseluruhan total sebesar Rp6.030.000,00 akan tetapi lahan percetakan sawah yang dikerjakan oleh Terdakwa Djafar Diansyah hanya seluas 82,77 Ha sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan seluas 17,77 Ha sehingga terdapat kerugian Negara sebesar Rp227.699.091,06 (dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah enam sen) dengan rincian:

Hal. 21 dari 44 hal. Put. No. 2249 K/PID.SUS/2014



1. Kerugian Negara yang menjadi beban Ketua Kelompok Tani Karya Citarum (Laode Muharija) adalah biaya akomodasi sebesar Rp450.000,00
2. Kerugian Negara yang menjadi beban Ketua Kelompok Tani Kontukowuna (La Jubaeri) adalah biaya akomodasi sebesar Rp450.000,00;
3. Kerugian Negara yang menjadi beban Tim Tehnis (Udi Rufani) sebesar Rp4.137.763,87 dengan rincian:
  - Pertanggungjawaban tidak benar sebesar Rp1.000.000,00 Jasa giro atas dana kedua Kelompok Tani yang dimasukkan dalam rekening Udi Rufani sebesar Rp1.200.000,00
  - Beban proporsional dari dari kekurangan fisik pekerjaan konstruksi sawah sebesar Rp1.937.763,87
4. Kerugian Negara yang menjadi beban Djafar Diansyah atas kekurangan konstruksi fisik pekerjaan seluas 17,77 Ha dan atas penggalian dan penimbunan yang tidak dikerjakan sebesar Rp11.731.327,19
5. Kerugian Negara yang menjadi beban Ir. La Ode Hafuna bin La Ode Kada (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) Total sebesar Rp210.930.000,00 dengan rincian:
  - Sisa dana atas penarikan dana dari rekening 2 Kelompok Tani sebesar Rp200.930.000,00 (Rp754.830.000,00 - Rp553.900.000,00).
  - Pinjaman dari Udi Rufani sebesar Rp10.000.000,00

b. Dana Perluasan Areal Jeruk;

Kelompok Tani Sekar Arum (70 Ha) dengan anggaran sebesar Rp490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah);

Dana sebesar Rp491.939.724,00 (Dana Bansos Rp490.000.000,00 tambah dana pembuka rekening sebesar Rp100.000,00 tambah jasa giro sebesar Rp1.839.724,00) ditarik secara keseluruhan dari rekening kelompok dalam 6 tahap yaitu:

1. Pada tanggal 2 Desember 2011 telah dicairkan dana dari rekening Kelompok pada Bank BRI Unit Laino sebesar Rp120.000.000,00
2. Pada tanggal 2 Desember 2011 telah dicairkan dana dari rekening Kelompok pada Bank BRI Unit Laino sebesar Rp30.000.000,00



3. Pada tanggal 30 Desember tanpa tahun telah dicairkan dana dari rekening Kelompok pada Bank BRI Unit Laino sebesar Rp75.000.000,00
4. Pada tanggal 27 Februari 2012 telah dicairkan dana dari rekening Kelompok pada Bank BRI Unit Laino sebesar Rp100.000.000,00
5. Pada tanggal 2 April 2012 telah dicairkan dana dari rekening Kelompok pada Bank BRI Unit Laino sebesar Rp105.000.000,00
6. Tanpa tanggal tahun 2012 telah dicairkan dana dari rekening Kelompok pada Bank BRI Unit Laino sebesar Rp61.723.823,00

Dalam pelaksanaan kegiatan Perluasan Areal Jeruk seluas 70 Ha ternyata lahan yang dikerjakan hanya seluas 51,76 Ha (kurang 18,24 Ha), pekerjaan tebang cincang hanya pada lahan seluas 12,94 Ha penanaman bibit jeruk hanya pada lahan seluas 26,76 Ha dan Pembuatan jalan kebun hanya sebagian yang dikerjakan serta terdapat pertanggungjawaban yang tidak benar yang dibuat oleh Ir. La Ode Hafuna (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Nuryanto (Ketua Kelompok Tani) sehingga terdapat kerugian Negara sebesar Rp325.627.156,00 dengan rincian:

- Kerugian Negara yang menjadi beban saksi Nuryanto (Ketua Kelompok Tani) sebesar Rp143.187.432,00  
Nuryanto (Ketua Kelompok Tani) menguasai dana sebesar Rp259.900.000,00 akan tetapi dana yang saksi Nuryanto gunakan dalam kegiatan Persiapan dan kegiatan Pembukaan lahan hanya sebesar Rp116.712.568,00 dengan rincian:
  - Kegiatan Persiapan dengan rincian:
    1. Sosialisasi sebesar Rp700.000,00
    2. Pembuatan papan nama sebesar Rp100.000,00
    3. Pengadaan Hand Sprayer 10 Unit x Rp510.000,00 = Rp15.750.000,00
    4. Pengadaan Obat Herbisida sebesar Rp21.650.000,00
  - Pembukaan lahan:
    1. Penebangan dan pencincangan sebesar Rp16.822.000,00
    2. Pembuatan lubang dan jarak tanam sebesar Rp3.440.568,00
    3. Pengadaan 12.000 bibit jeruk sebesar Rp52.000.000,00





4. Pengadaan pupuk sebesar Rp16.800.000,00
5. Pembuatan jalan kebun sebesar Rp6.000.000,00

Sehubungan karena saksi Nuryanto hanya menggunakan dana sebesar Rp116.712.568,00 sehingga terdapat kerugian Negara sebesar Rp143.187.432,00 (Rp259.900.000,00 - Rp116.712.568,00 = Rp143.187.432,00).

- Kerugian Negara yang menjadi beban Ir. La Ode Hafuna (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp182.439.724,00 dengan rincian: menguasai dana Kelompok Tani sebesar Rp231.939.724,00 akan tetapi hanya membayar harga bibit kepada Irwan Halim (penangkar benih) 11.000 benih x @ Rp4.500,00 = Rp49.500.000,00 sehingga masih ada sisa dana yang dikuasai oleh Ir. La Ode Hafuna (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp182.439.724,- yang merupakan kerugian Negara;
- Terhadap pencairan dana yang dilakukan oleh Ir. La ODE HAFUNA (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) tanpa melalui mekanisme yang dijelaskan menurut JUKNIS serta menyimpan buku rekening Kelompok Tani serta mencairkan sendiri dana milik Kelompok Tani tanpa laporan kemajuan pekerjaan, bertentangan dengan ketentuan yaitu:
  - a. Pasal 11 ayat (1) huruf f, g, h Perpres 54 tahun 2010;
  - b. Petunjuk Teknis Perluasan Area Tanaman Pangan (Cetakan Sawah) Tahun Anggaran 2011;
  - c. Pasal 12 ayat (2) Kepres 42 tahun 202 jo Perubahan Kepres Nomor: 72 tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara:  
"Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran";
  - d. Pasal 211 ayat (2) Permendagri Nomor: 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor: 59 Tahun 2007:  
"Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 210 ayat (2) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Perjanjian Kerjasama Nomor: 01/200305-08/V/2011 antara Ir. La Ode Hafuna bin La Ode Kada (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dengan Kelompok Tani Karya Citarum, Perjanjian Kerjasama Nomor: 03/200305/V/2011 antara Ir. La Ode Hafuna bin La Ode Kada (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dengan Kelompok Tani Kontukowuna dan Perjanjian Kerjasama Nomor: 02/200305-08/V/2011 antara Ir. La Ode Hafuna bin La Ode Kada (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dengan Kelompok Tani Kembang Sari;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Djafar Diansyah bersama-sama dengan Ir. La Hafuna bin La Ode Kada (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) secara tanpa hak dan melawan hukum, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain suatu korporasi telah melakukan pencairan sendiri dana Bansos T.A. 2011 tidak sesuai dengan mekanisme menurut JUKNIS sebesar kurang lebih Rp1.990.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau orang lain dan bukan dipergunakan untuk membiayai kepentingan pekerjaan perعتakan sawah dan perluasan areal perkebunan jeruk mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp890.042.913,50 (delapan ratus sembilan juta empat puluh dua ribu sembilan ratus tiga belas rupiah lima puluh sen) atau sekitar jumlah tersebut. Dengan rincian sebagaimana dalam laporan hasil audit hitungan kerugian keuangan negara Nomor: LAPKKN-442/PW20/5/2013 tanggal 28 Agustus 2013 dengan rincian:

1. Dalam kegiatan perعتakan sawah sebesar Rp564.415.757,50 (Terbilang: lima ratus enam puluh empat juta empat ratus lima belas ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah lima puluh sen),
2. Dalam kegiatan perluasan areal perkebunan jeruk sebesar sebesar Rp325.627.156,00 (Terbilang: tiga ratus dua puluh lima juta enam ratus dua puluh tujuh ribu seratus lima puluh enam rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang R.I Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-

Hal. 25 dari 44 hal. Put. No. 2249 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang R.I Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha tanggal 10 Juni 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Djafar Diansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana pada Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Djafar Diansyah dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) rangkap dokumen kontrak kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) TA 2011
  2. 1 (satu) foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 617693R/157/112, tanggal 17 Juni 2011;
  3. Kegiatan perluasan tanaman pangan (cetak sawah) TA 2011 CPPL kegiatan cetak sawah Kelompok Tani kembar sari Desa Labokolo Tengah TA 2011;
  4. Surat Perjanjian Borongan usaha Kelompok Tani Kembang Sari Desa Labokolo Nomor: 230 Tahun 2011;
  5. 19 (sembilan belas) lembar kwitansi penerimaan uang masing-masing:
    - 1) Kwitansi penerimaan uang Nomor: 002 tertanggal 21 Juni 2011 dari Ir. La Ode Hafuna atas nama Ketua Kelompok Kembang sari kepada Jafar Dinsah untuk pembayaran uang muka pekerjaan percetakan sawah 100 Ha Desa Labukolo Sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
    - 2) Kwitansi penerimaan uang Nomor: 003 tertanggal 4 Juli 2011 dari Ir. La Ode Hafuna atas nama Ketua Kelompok Kembang Sari kepada

Hal. 26 dari 44 hal. Put. No. 2249 K/PID.SUS/2014



- Jafar Diansyah untuk pembayaran pembabatan/biaya penebangan pohon besar sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 3) Kwitansi penerimaan uang Nomor: 004 tertanggal 19 Juli 2011 dari Ir. La Ode Hafuna atas nama ketua Kelompok Kembang Sari kepada Jafar Diansah untuk pembayaran uang muka pemotongan batang, mengumpulkan ranting, Desa Labukolo sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - 4) Kwitansi penerimaan uang Nomor: 008 tertanggal 27 Juli 2011 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Jafar Diansah untuk pembayaran uang biaya keperluan dalam pekerjaan percetakan sawah Desa Labukolo sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - 5) Kwitansi penerimaan uang Nomor: 009 tertanggal 01 Agustus 2011 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Jafar Diansah untuk pembayaran biaya pekerjaan cetak sawah, Desa Labukolo sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - 6) Kwitansi penerimaan uang Nomor: 010 tertanggal 04 Agustus 2011 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Jafar Diansah untuk pembayaran uang biaya keperluan dalam pekerjaan percetakan sawah Desa Labukolo sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - 7) Kwitansi penerimaan uang Nomor: 004 tertanggal 19 Juli 2011 dari Ir. La Ode Hafuna atas nama ketua Kelompok Kembang Sari kepada Jafar Diansah untuk pembayaran uang muka pemotongan batang, mengumpulkan ranting, Desa Labukolo sebesar Rp20.000.00 0,00 (dua puluh juta rupiah);
  - 8) Kwitansi penerimaan uang Nomor: 013 tertanggal 11 Agustus 2011 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Jafar Diansah untuk pembayaran biaya pekerjaan cetak seluas 100 Ha sawah Desa Labukolo sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  - 9) Kwitansi penerimaan uang Nomor: 014 tertanggal 18 Agustus 2011 dari Ir. La Ode Hafuna atas nama ketua Kelompok Kembang Sari kepada Jafar Diansah untuk pembayaran uang muka pemotongan batang, mengumpulkan ranting, Desa Labukolo sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - 10) Kwitansi penerimaan uang Nomor: 015 tertanggal 22 Agustus 2011 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Jafar Diansah untuk pembayaran

Hal. 27 dari 44 hal. Put. No. 2249 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- biaya operasional percetakan sawah Desa Labukolo sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 11) Kwitansi penerimaan uang tanpa Nomor: tertanggal 02 Desember 2011 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Jafar Diansah untuk pembayaran pembelian bibit kedelai Desa Labukolo Kec. Tiworo tengah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - 12) Kwitansi penerimaan uang Nomor: 017 tertanggal 30 Desember 2011 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Jafar Diansah untuk pembayaran penyelesaian percetakan sawah Desa Labukolo sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - 13) Kwitansi penerimaan uang Nomor: 018 tertanggal 25 Oktober 2011 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Jafar Diansah untuk pembayaran uang saprotan percetakan sawah Desa Labukolo sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
  - 14) Kwitansi penerimaan uang Nomor: 019 tertanggal 25 November 2011 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Jafar Diansah untuk pembayaran biaya percetakan sawah Desa Labukolo sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
  - 15) Kwitansi penerimaan uang Nomor: 020 tertanggal 18 Januari 2011 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Jafar Diansah untuk pembayaran sewa alat berat percetakan sawah Desa Labukolo sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh dua juta rupiah);
  - 16) Kwitansi penerimaan uang Nomor: 011 tertanggal 10 Agustus 2011 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Made Sekar untuk pembayaran panjar pembuatan pematang percetakan sawah Desa Labukolo sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - 17) Kwitansi penerimaan uang Nomor: 016 tertanggal 20 Agustus 2011 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Made Sekar untuk pembayaran biaya mengerjakan pematang percetakan sawah Desa Labukolo sebesar Rp3.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  - 18) Kwitansi penerimaan uang Nomor: 021 tertanggal 26 Januari 2011 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Made Sekar untuk pembayaran penyelesaian pembuatan pematang percetakan sawah Desa Labukolo sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
  - 19) Kwitansi penerimaan uang Nomor: 022 tertanggal 05 Februari 2012 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Made Sekar untuk pembayaran

Hal. 28 dari 44 hal. Put. No. 2249 K/PID.SUS/2014





penyelesaian pematang dan harga bibit jagung percetakan sawah Desa Labukolo sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);

6. 1 (satu) lembar daftar calon lokasi/calon petani (CP/CL) kegiatan bantuan cetak sawah PLA Tanaman Pangan T.A 2011 Kelompok Tani Karya Citarum Kecamatan Kabawo, Desa Bente luas/panjang 50Ha;
7. 1 (satu) Rangkap Surat Perjanjian Borongan Kelompok Tani Karya Citarum Nomor: 230 Tahun 2011;
8. 1 (satu) Buku Tabungan Bank BPD Cabang Raha Nomor: 003.02.01.890410-1 An Kelompok tani Karya Citarum Desa Bente;
9. 2 (dua) lembar Rekening Koran Kelompok Tani Karya Citarum pada Bank BPD Raha Periode tanggal 24 -5-2011 s/d 5-4-2012;
10. 4 (empat) lembar Kwitansi penerimaan uang masing-masing:
  - 1) Kwitansi penerimaan uang tanpa Nomor: tertanggal 25 Juni 2011 dari Ir. La Ode Hafuna kepada La Ode Muharija untuk pembayaran uang muka pekerjaan sawah Desa Bente 50 Ha di Kecamatan Kabawo sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - 2) Kwitansi penerimaan uang tanpa Nomor tertanggal 25 Juli 2011 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Jafar Diansyah untuk pembayaran sewa alat berat percetakan sawah (Buldozer dan Exsa) Desa Bente sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - 3) Kwitansi penerimaan uang tanpa Nomor tertanggal 13 Oktober 2011 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Jafar Diansyah untuk pembayaran sewa alat percetakan sawah Desa Bente (Buldozer dan Exsafator) sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
  - 4) Kwitansi penerimaan uang tanpa Nomor tertanggal 12 Desember 2011 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Jafar Diansyah untuk pembayaran harga solar Buldozer sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
11. 1 (satu) lembar CP/PL Kegiatan cetak sawah Kelompok Tani Kontukowuna Desa Rangka TA 2011 Luas 50 Ha;
12. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Borongan kelompok Kontukowuna Desa Rangka Nomor: 230 tahun 2011;
13. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BPD Cab Raha Nomor: 003.02.01.890409-3 An Kelompok Tani Kontukowuna Desa Rangka;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 2 (dua) lembar Rekening Koran Kelompok Tani Kontukowuna pada Bank BPD Raha periode tanggal 24-5-2011 s/d 5-4-2012;
15. 6 (enam) lembar Kwitansi penerimaan uang masing-masing:
  - 1) Kwitansi penerimaan uang tanpa Nomor tertanggal 25 Juni 2011 dari Ir. La Ode Hafuna kepada La Jubaeri untuk pembayaran uang muka pekerjaan sawah Desa Rangka, Kecamatan Kabawo sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - 2) Kwitansi penerimaan uang tanpa Nomor tertanggal 25 Juli 2011 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Jafar Diansyah untuk pembayaran sewa alat percontakan sawah Desa Rangka, Kecamatan Kabawo sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - 3) Kwitansi penerimaan uang tanpa Nomor tertanggal 03 November 2011 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Jafar Diansyah untuk pembayaran harga solar Doser pek sawah Desa Rangka, Kecamatan Kabawo sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - 4) Kwitansi penerimaan uang tanpa Nomor tertanggal 17 November 2011 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Jafar Diansyah untuk pembayaran soal Exsafator/Doser Desa Rangka, Kecamatan Kabawo sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - 5) Kwitansi penerimaan uang tanpa Nomor tertanggal 25 November 2011 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Jafar Diansyah untuk pembayaran harga solar Doser Buldoser sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
  - 6) Kwitansi penerimaan uang tanpa Nomor dan tanpa tanggal dari Ir. La Ode Hafuna kepada Jafar Diansyah untuk pembayaran harian kerja Operator Doser dan Exsafator sebesar Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah);
16. 1 (satu) lembar foto copy rencana kegiatan bansos perluasan areal tanaman jeruk tahun 2012 Kelompok Tani Sekar Arum Desa Labokolo, Kecamatan Tiworo Tengah luas 70 Ha;
17. 1 (satu) rangkap Foto copy SP2D No 69773R/157/112 tanggal 24 November 2011 senilai Rp490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah);

Hal. 30 dari 44 hal. Put. No. 2249 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI unit Laino Raha Nomor: 5040.01.003485537 atas nama Kelompok Tani Sekar Arum Desa Labokolo;
19. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerjasama antara Ir. La Ode Hafuna selaku PPK bidang sarana dan prasarana pertanian dengan Ketua Kelompok Tani Sekar Arum Desa Labokolo Nomor: 17/200305-08/HORTI/XI/2011 TANGGAL 07-11-2011 tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Berupa Perluasan Areal Jeruk;
20. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerjasama antara Kelompok Tani Sekar Arum (Nuryanto) dengan pimpinan penangkar benih segar sari (gede rawi) tertanggal 4-8-2011;
21. 1 (satu) rangkap Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Berupa Perluasan Areal Jeruk; (Irwan) tertanggal 4-8-2011;
22. 5 (lima) lembar Foto copy slip penarikan dana dari rekening Kelompok Tani Sekar Arum pada BRI sebesar masing-masing:
  1. Slip penarikan dana tanggal 2 Desember 2011 senilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
  2. Slip penarikan dana tertanggal 2 Desember 2011 senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  3. Slip penarikan dana tertanggal 30 Desember 2011 senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
  4. Slip penarikan dana tertanggal 27 Februari 2011 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  5. Slip penarikan dana tertanggal 2 April 2012 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
23. 5 (lima) lembar Kwitansi penerimaan dana masing-masing:
  - 1) Kwitansi penerimaan dana No. 01 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Nuryanto sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tertanggal 02 Desember 2011 untuk pembayaran perluasan areal jeruk Kelompok Tani Sekar Arum Desa Labukolo seluas 70 Ha;
  - 2) Kwitansi penerimaan dana No. 02 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Nuryanto sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 12 Desember 2011 untuk pembayaran perluasan areal jeruk Kelompok Tani Sekar Arum Desa Labukolo seluas 70 Ha;
  - 3) Kwitansi penerimaan dana No. 03 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Nuryanto sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 30 Desember 2011 untuk pembayaran perluasan areal jeruk Kelompok Tani Sekar Arum Desa Labukolo;

4) Kwitansi penerimaan dana No. 04 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Nuryanto sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 27 Februari 2012 untuk pembayaran perluasan areal jeruk Kelompok Tani Sekar Arum Desa Labukolo seluas 70 Ha;

5) Kwitansi penerimaan dana No. 05 dari Ir. La Ode kepada Nuryanto sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) tertanggal 02 April 2012 untuk pembayaran perluasan areal jeruk Kelompok Tani Sekar Arum Desa Labukolo seluas 70 Ha;

24. 1 (satu) Buku Rekening BPD Cabang Raha Nomor: 003.02.01.890407-1 an Kelompok Tani Kembang Sari;

25. 1 (satu) rangkap Laporan transaksi rekening Koran BRI Unit kendari No Rek. 0192-01. 062404-50-8 an Jafardiansyah dan rekening Koran BPD Sultra An. Jafardiansyah untuk periode 1 Juni 2011 s/d 31 Desember 2011;

26. 1 (satu) lembar Foto copy berita acara serah terima bantuan langsung benih unggul jagung APBN-P TA 2012 Nomor: 40/BAST-JH/209075-03/XI/2012 tanggal 22 November 2012 1 (satu) lembar Foto copy berita acara serah terima bantuan langsung benih unggul jagung APBN-P TA 2012 Nomor: 03/BAST-JH/209075-03/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012;

27. 1 (satu) lembar Foto copy berita cara serah terima bantuan langsung benih unggul jagung APBN-P TA 2011 Nomor:/BAST-JH/209075-03//2012 tanggal 04 Oktober 2011

Terlampir dalam berkas perkara terpisah;

Dan

Uang sebesar Rp13.700.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa Djafar Diansyah membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 07/PID.TIPIKOR/2014/PN.KDI tanggal 24 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Djafar Diansyah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Hal. 32 dari 44 hal. Put. No. 2249 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Djafar Diansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi" secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) rangkap Dokumen Kontrak Kegiatan Perluasan Areal Tanaman pangan (cetak Sawah) TA 2011
  2. 1 (satu) foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 617693R/157/112, Tanggal 17-6-2011
  3. Kegiatan Perluasan Tanaman Pangan (Cetak Sawah) TA 2011 CPPL Kegiatan Cetak Sawah Kelompok Tani Kembar Sari Desa Labokolo Tengah T.A 2011.
  4. Surat Perjanjian Borongan Usaha Kelompok Tani Kembang Sari Desa Labokolo Nomor: 230 Tahun 2011
  5. 19 (sembilan belas) lembar Kwitansi penerimaan uang masing-masing:
    - 1) Kwitansi penerimaan uang Nomor: 002 tertanggal 21 Juni 2011 dari Ir. La Ode Hafuna atas nama Ketua Kelompok Kembang sari kepada Jafar Dinsah untuk pembayaran uang muka pekerjaan percetakan sawah 100 Ha Desa Labukolo Sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
    - 2) Kwitansi penerimaan uang Nomor: 003 tertanggal 4 Juli 2011 dari Ir. La Ode Hafuna atas nama Ketua Kelompok Kembang Sari kepada Jafar Diansyah untuk pembayaran pembabatan/biaya penebangan pohon besar sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
    - 3) Kwitansi penerimaan uang Nomor: 004 tertanggal 19 Juli 2011 dari Ir. La Ode Hafuna atas nama ketua Kelompok Kembang Sari kepada Jafar Diansah untuk pembayaran uang muka pemotongan batang, mengumpulkan ranting, Desa Labukolo sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
    - 4) Kwitansi penerimaan uang Nomor: 008 tertanggal 27 Juli 2011 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Jafar Diansah untuk pembayaran uang

Hal. 33 dari 44 hal. Put. No. 2249 K/PID.SUS/2014





- biaya keperluan dalam pekerjaan percetakan sawah Desa Labukolo sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 5) Kwitansi penerimaan uang Nomor: 009 tertanggal 01 Agustus 2011 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Jafar Diansah untuk pembayaran biaya pekerjaan cetak sawah, Desa Labukolo sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - 6) Kwitansi penerimaan uang Nomor: 010 tertanggal 04 Agustus 2011 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Jafar Diansah untuk pembayaran uang biaya keperluan dalam pekerjaan percetakan sawah Desa Labukolo sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - 7) Kwitansi penerimaan uang Nomor: 004 tertanggal 19 Juli 2011 dari Ir. La Ode Hafuna atas nama ketua Kelompok Kembang Sari kepada Jafar Diansah untuk pembayaran uang muka pemotongan batang, mengumpulkan ranting, Desa Labukolo sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - 8) Kwitansi penerimaan uang Nomor: 013 tertanggal 11 Agustus 2011 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Jafar Diansah untuk pembayaran biaya pekerjaan cetak seluas 100 Ha sawah Desa Labukolo sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  - 9) Kwitansi penerimaan uang Nomor: 014 tertanggal 18 Agustus 2011 dari Ir. La Ode Hafuna atas nama ketua Kelompok Kembang Sari kepada Jafar Diansah untuk pembayaran uang muka pemotongan batang, mengumpulkan ranting, Desa Labukolo sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - 10) Kwitansi penerimaan uang Nomor: 015 tertanggal 22 Agustus 2011 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Jafar Diansah untuk pembayaran biaya operasional percetakan sawah Desa Labukolo sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - 11) Kwitansi penerimaan uang tanpa Nomor: tertanggal 02 Desember 2011 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Jafar Diansah untuk pembayaran pembelian bibit kedelai Desa Labukolo Kecamatan Tiworo Tengah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - 12) Kwitansi penerimaan uang Nomor: 017 tertanggal 30 Desember 2011 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Jafar Diansah untuk pembayaran penyelesaian percetakan sawah Desa Labukolo sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Kwitansi penerimaan uang Nomor: 018 tertanggal 25 Oktober 2011 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Jafar Diansah untuk pembayaran uang saprotan percetakan sawah Desa Labukolo sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 14) Kwitansi penerimaan uang Nomor: 019 tertanggal 25 November 2011 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Jafar Diansah untuk pembayaran biaya percetakan sawah Desa Labukolo sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
- 15) Kwitansi penerimaan uang Nomor: 020 tertanggal 18 Januari 2011 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Jafar Diansah untuk pembayaran sewa alat berat percetakan sawah Desa Labukolo sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh dua juta rupiah);
- 16) Kwitansi penerimaan uang Nomor: 011 tertanggal 10 Agustus 2011 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Made Sekar untuk pembayaran panjar pembuatan pematang percetakan sawah Desa Labukolo sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 17) Kwitansi penerimaan uang Nomor: 016 tertanggal 20 Agustus 2011 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Made Sekar untuk pembayaran biaya mengerjakan pematang percetakan sawah Desa Labukolo sebesar Rp3.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 18) Kwitansi penerimaan uang Nomor: 021 tertanggal 26 Januari 2011 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Made Sekar untuk pembayaran penyelesaian pembuatan pematang percetakan sawah Desa Labukolo sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- 19) Kwitansi penerimaan uang Nomor: 022 tertanggal 05 Februari 2012 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Made Sekar untuk pembayaran penyelesaian pematang dan harga bibit jagung percetakan sawah Desa Labukolo sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
6. 1 (satu) lembar daftar calon lokasi/calon petani (CP/CL) kegiatan bantuan cetak sawah PLA Subsida T.A 2011 Kelompok Tani Karya Citarum Kecamatan Kabawo, Desa Bente luas/panjang 50Ha;
7. 1 (satu) Rangkap Surat Perjanjian Borongan Kelompok Tani Karya Citarum Nomor: 230 Tahun 2011;
8. 1 (satu) Buku Tabungan Bank BPD Cabang Raha Nomor: 003.02.01.890410-1 An Kelompok tani Karya Citarum Desa Bente;

Hal. 35 dari 44 hal. Put. No. 2249 K/PID.SUS/2014



9. 2 (dua) lembar Rekening Koran Kelompok Tani Karya Citarum pada Bank BPD Raha Periode tanggal 24 -5-2011 s/d 5-4-2012;
10. 4 (empat) lembar Kwitansi penerimaan uang masing-masing:
  - 1) Kwitansi penerimaan uang tanpa Nomor: tertanggal 25 Juni 2011 dari Ir. La Ode Hafuna kepada La Ode Muharija untuk pembayaran uang muka pekerjaan sawah Desa Bente 50 Ha di Kecamatan Kabawo sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - 2) Kwitansi penerimaan uang tanpa Nomor tertanggal 25 Juli 2011 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Jafar Diansyah untuk pembayaran sewa alat berat percontakan sawah (Buldozer dan Exsa) Desa Bente sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - 3) Kwitansi penerimaan uang tanpa Nomor tertanggal 13 Oktober 2011 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Jafar Diansyah untuk pembayaran sewa alat percontakan sawah Desa Bente (Buldoser dan Exsafator) sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
  - 4) Kwitansi penerimaan uang tanpa Nomor tertanggal 12 Desember 2011 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Jafar Diansyah untuk pembayaran harga solar Buldozer sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
11. 1 (satu) lembar CP/PL Kegiatan cetak sawah Kelompok Tani Kontukowuna Desa Rangka TA 2011 Luas 50 Ha;
12. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Borongan kelompok Kontukowuna Desa Rangka Nomor: 230 tahun 2011;
13. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BPD Cabang Raha Nomor: 003.02.01.890409-3 An Kelompok Tani Kontukowuna Desa Rangka;
14. 2 (dua) lembar Rekening Koran Kelompok Tani Kontukowuna pada Bank BPD Raha periode tanggal 24-5-2011 s/d 5-4-2012;
15. 6 (enam) lembar Kwitansi penerimaan uang masing-masing:
  - 1) Kwitansi penerimaan uang tanpa Nomor tertanggal 25 Juni 2011 dari Ir. La Ode Hafuna kepada La Jubaeri untuk pembayaran uang muka pekerjaan sawah Desa Rangka, Kecamatan Kabawo sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - 2) Kwitansi penerimaan uang tanpa Nomor tertanggal 25 Juli 2011 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Jafar Diansyah untuk pembayaran sewa alat percontakan sawah Desa Rangka, Kecamatan Kabawo sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);



- 3) Kwitansi penerimaan uang tanpa Nomor tertanggal 03 November 2011 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Jafar Diansyah untuk pembayaran harga solar Doser pek sawah Desa Rangka, Kecamatan Kabawo sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 4) Kwitansi penerimaan uang tanpa Nomor tertanggal 17 November 2011 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Jafar Diansyah untuk pembayaran soal Exsafator/Doser Desa Rangka, Kecamatan Kabawo sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 5) Kwitansi penerimaan uang tanpa Nomor tertanggal 25 November 2011 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Jafar Diansyah untuk pembayaran harga solar Doser Buldoser sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 6) Kwitansi penerimaan uang tanpa Nomor dan tanpa tanggal dari Ir. La Ode Hafuna kepada Jafar Diansyah untuk pembayaran harian kerja Operator Doser dan Exsafator sebesar Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah);
16. 1 (satu) lembar foto copy rencana kegiatan Bansos perluasan areal tanaman jeruk tahun 2012 Kelompok Tani Sekar Arum Desa Labokolo, Kecamatan Tiworo Tengah luas 70 Ha;
17. 1 (satu) rangkap Foto copy SP2D Nomor: 69773R/157/112 tanggal 24 November 2011 senilai Rp490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah);
18. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI unit Laino Raha Nomor: 5040.01.003485537 atas nama Kelompok Tani Sekar Arum Desa Labokolo;
19. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerjasama antara Ir. La Ode Hafuna selaku PPK bidang sarana dan prasarana pertanian dengan Ketua Kelompok Tani Sekar Arum Desa Labokolo Nomor: 17/200305-08/HORTI/XI/2011 TANGGAL 07-11-2011 tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Berupa Perluasan Areal Jeruk;
20. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerjasama antara Kelompok Tani Sekar Arum (Nuryanto) dengan pimpinan penangkar benih segar sari (gede rawi) tertanggal 4-8-2011;
21. 1 (satu) rangkap Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Berupa Perluasan Areal Jeruk; (Irwan) tertanggal 4-8-2011;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 5 (lima) lembar Foto copy slip penarikan dana dari rekening Kelompok Tani Sekar Arum pada BRI sebesar masing-masing:

1. Slip penarikan dana tanggal 2 Desember 2011 senilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
2. Slip penarikan dana tertanggal 2 Desember 2011 senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
3. Slip penarikan dana tertanggal 30 Desember 2011 senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
4. Slip penarikan dana tertanggal 27 Februari 2011 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
5. Slip penarikan dana tertanggal 2 April 2012 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

23. 5 (lima) lembar Kwitansi penerimaan dana masing-masing:

- 1) Kwitansi penerimaan dana No. 01 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Nuryanto sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tertanggal 02 Desember 2011 untuk pembayaran perluasan areal jeruk Kelompok Tani Sekar Arum Desa Labukolo seluas 70 Ha;
- 2) Kwitansi penerimaan dana No. 02 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Nuryanto sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 12 Desember 2011 untuk pembayaran perluasan areal jeruk Kelompok Tani Sekar Arum Desa Labukolo seluas 70 Ha;
- 3) Kwitansi penerimaan dana No. 03 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Nuryanto sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 30 Desember 2011 untuk pembayaran perluasan areal jeruk Kelompok Tani Sekar Arum Desa Labukolo;
- 4) Kwitansi penerimaan dana No. 04 dari Ir. La Ode Hafuna kepada Nuryanto sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 27 Februari 2012 untuk pembayaran perluasan areal jeruk Kelompok Tani Sekar Arum Desa Labukolo seluas 70 Ha;
- 5) Kwitansi penerimaan dana No. 05 dari Ir. La Ode kepada Nuryanto sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) tertanggal 02 April 2012 untuk pembayaran perluasan areal jeruk Kelompok Tani Sekar Arum Desa Labukolo seluas 70 Ha;

24.1 (satu) Buku Rekening BPD Cabang Raha Nomor: 003.02.01.890407-1 an Kelompok Tani Kembang Sari;

Hal. 38 dari 44 hal. Put. No. 2249 K/PID.SUS/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.1 (satu) rangkap Laporan transaksi rekening Koran BRI Unit kendari No Rek. 0192-01. 062404-50-8 an Jafardiansyah dan rekening Koran BPD Sultra An. Jafardiansyah untuk periode 1 Juni 2011 s/d 31 Desember 2011;

26.1 (satu) lembar Foto copy berita acara serah terima bantuan langsung benih unggul jagung APBN-P TA 2012 Nomor: 40/BAST-JH/209075-03/XI/2012 tanggal 22 November 2012 1 (satu) lembar Foto copy berita acara serah terima bantuan langsung benih unggul jagung APBN-P TA 2012 Nomor: 03/BAST-JH/209075-03/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012;

27.1 (satu) lembar Foto copy berita cara serah terima bantuan langsung benih unggul jagung APBN-P TA 2011 Nomor:/BAST-JH/209075-03//2012 tanggal 04 Oktober 2011

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk diprergunakan dalam perkara lain;

Dan:

Uang tunai sejumlah Rp13.700.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor: 05/PID/TPK/2014/PT.KDI tanggal 28 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama Kendari Nomor: 07/PID.TIPIKOR/2014/PN.KDI yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/Akta.Pid Tipikor/2014/PN.Kdi yang dibuat oleh Panitera/Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Kendari, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Oktober 2014, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha mengajukan Permohonan Kasasi

Hal. 39 dari 44 hal. Put. No. 2249 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 20 Oktober 2014 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 20 Oktober 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 September 2014 dan Penuntut Umum mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 9 Oktober 2014 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 20 Oktober 2014, dengan demikian Permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu Permohonan Kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa kami Penuntut Umum amat keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi maupun Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Sulawesi Tenggara yang telah memutuskan dan menjatuhkan Putusan yang amar putusannya sebagaimana perkara *a quo*, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan yakni salah menerapkan peraturan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni:

- Kurang sempurna mempertimbangkan bukti-bukti di persidangan yaitu Pengadilan Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding dalam pertimbangannya tidak secara utuh dan menyeluruh sehingga menghukum ringan Terdakwa Djafar Diansyah dengan pasal yang berbeda dengan tuntutan Penuntut Umum. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Kendari dan Pengadilan Tinggi Tipikor Sulawesi Tenggara Kendari tersebut terdapat sesuatu fakta persidangan yang tidak dipertimbangkan oleh hakim secara seksama yaitu bahwa selama dalam persidangan berlangsung telah terurai dengan jelas peran Terdakwa Djafar Diansyah bersama-sama dengan saksi Ir. La Ode Hafuna bin La Ode Kada (Terdakwa lain yang penuntutannya dalam berkas terpisah), dimana Terdakwa Djafar Diansyah telah didakwa dengan Pasal 2 ayat (1) UUTPK Subs. Pasal 3 UUTPK jo.

Hal. 40 dari 44 hal. Put. No. 2249 K/PID.SUS/2014



Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga perbuatan Terdakwa Djafar Diasnyah tidak terlepas dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan saksi Ir. La Ode Hafuna bin La Ode Kada (Terdakwa lain yang penuntutannya dalam berkas terpisah), sehingga seyogyanya apa yang dibuktikan dalam perkara Tipikor atas nama saksi Ir. La Ode Hafuna bin La Ode Kada pada Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Kendari (Terdakwa lain yang penuntutannya dalam berkas terpisah) adalah juga terbukti untuk Terdakwa Djafar Diasnyah dalam perkara *a quo*;

- Bahwa Perkara *a quo* telah dilakukan *split* pemberkasan, dimana *split*-an pertama berkas perkara *a quo* atas nama saksi Ir. La Ode Hafuna bin La Ode Kada (Terdakwa lain yang penuntutannya dalam berkas terpisah) telah diputus terbukti bersalah oleh Pengadilan Negeri Tipikor Kendari yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP (Vide Putusan PN Tipikor Kendari an. Ir. La Ode Hafuna bin La Ode Kada Nomor: 29/Pid.Tipikor/2014/PN.Kdi, tanggal 17 April 2014), sementara *split*-an kedua berkas perkara *a quo* atas nama Terdakwa Djafar Diasnyah diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Tipikor kendari (Putusan Nomor: 07/PID.TIPIKOR/2014/PN.KDI) dan Pengadilan Tinggi Tipikor Sulawesi Tenggara (Putusan Nomor: 05/PID/TPK/2014/PT.KDI) melanggar Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa perkara *a quo* dalam *split*-an berkas pertama (atas nama saksi Ir. La Ode Hafuna bin La Ode Kada/ yang penuntutannya dalam berkas terpisah) telah dirumuskan dengan jelas dan lengkap yang terlebih diajukan Dakwaan nya oleh Jaksa Penuntut Umum yang menyebutkan perbuatan saksi Ir. La Ode Hafuna bin La Ode Kada bersama-sama dengan Terdakwa Djafar Diasnyah (Pasal 2 ayat (1) UUTPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP), dimana saksi Ir. La Ode Hafuna bin La Ode Kada (Terdakwa lain yang penuntutannya dalam berkas terpisah) telah di vonis terbukti bersalah



melanggar Pasal 2 ayat (1) UUTPK Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, namun ketika Terdakwa Djafar Diansyah dalam perkara *a quo* diajukan di persidangan malah di vonis terbukti bersalah melanggar Pasal 3 UUTPK Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1, padahal perbuatan saksi Ir. La Ode Hafuna bin La Ode Kada adalah satu kesatuan bersama-sama dengan perbuatan Terdakwa Djafar Diansyah, sehingga terjadi penerapan hukum yang keliru dan berbeda dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Kendari dan Pengadilan Tinggi Tipikor Sulawesi Tenggara terhadap perkara *a quo* yang seharusnya Terdakwa Djafar Diansyah juga harus di vonis terbukti dan bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) UUTPK Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Putusan yang telah diambil oleh Majelis Hakim yang sama dalam perkara *a quo* pada berkas perkara *split*-an pertama (atas nama saksi Ir. La Ode Hafuna bin La Ode Kada/yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) serta sebagaimana Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana kami uraikan di atas, kami berpendapat apabila Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Djafar Diansyah dilakukan secara arif dan bijaksana, melaksanakan peradilan sebagaimana mestinya, maka terhadap Terdakwa Djafar Diansyah seharusnya dinyatakan bersalah lakukan tindak pidana korupsi bersama-sama sebagaimana yang kami dakwakan dan dituntut sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Hal mana juga relevan dengan Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Kendari yang telah memutus perkara saksi Ir. La Ode Hafuna bin La Ode Kada, karena perkara *a quo* yang sama tetapi diajukan terpisah di persidangan tersebut telah terbukti penerapan hukum bersama-samanya yaitu Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan Kasasi Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidaire sebagaimana diancam pidana dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Hal. 42 dari 44 hal. Put. No. 2249 K/PID.SUS/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan keberatan Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dengan Terdakwa lain dalam perkara *split-an*, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, dan mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa juga telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim, karenanya Pemohon Kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum, harus dinyatakan tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka Permohonan Kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kasasi ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha tersebut;

Membebani Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat Kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2015 oleh **Timur P Manurung, S.H.,M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H.,M.H.**, dan **Sophian Marthabaya, S.H.**, Hakim-Hakim Ad. Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung

Hal. 43 dari 44 hal. Put. No. 2249 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Frensita Kesuma Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

**Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H.,M.H.,**

Ttd/

**Sophian Marthabaya, S.H.,**

Ketua Majelis,

Ttd/

**Timur P Manurung, S.H.,M.M.,**

Panitera Pengganti

Ttd/

**Frensita K. Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.,**

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. 195904301985121001

Hal. 44 dari 44 hal. Put. No. 2249 K/PID.SUS/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)